



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1979
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI
DARI KENALI ASEM KE MUARA BULIAN

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa tempat kedudukan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari adalah Kenali Asem, namun ternyata sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kenali Asem tidak menunjukkan perkembangan sebagaimana yang diharapkan;
 - b. bahwa demi meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, maka kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dipandang perlu untuk dipindahkan dari Kenali Asem;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian, Muara Bulian yang merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Muara Bulian dianggap memenuhi syarat sebagai calon Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dari Kenali Asem ke Muara Bulian dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN
IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI
DARI KENALI ASEM KE MUARA BULIAN.

Pasal 1

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dipindahkan tempat kedudukannya dari Kenali Asem ke Muara Bulian.
- (2) Kota Muara Bulian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. di sebelah Utara dengan Desa Maro Sebo Ilir dan Desa Sei Baung;
 - b. di sebelah Selatan dengan Desa Betung;
 - c. di sebelah Barat dengan Desa Tenam;
 - d. di sebelah Timur dengan Desa Rantau Puri, sebagaimana tertera pada peta terlampir.
- (3) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dalam ayat (1) meliputi sebagian dari Wilayah Kecamatan Muara Bulian yang terdiri dari :
 - a. Desa Muara Bulian;
 - b. Desa Rengas Condong;
 - c. Desa Sridadi;
 - d. Desa Teratai;
 - e. Desa Bajubang Laut;
 - f. Desa simpang Kilangan;
 - g. Desa Pelayangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari berkedudukan di Muara Bulian.

Pasal 2

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sepanjang yang menyangkut Instansi Vertikal diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri yang membawahi Instansi Vertikal yang bersangkutan dan Menteri Keuangan.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri yang membawahi Instansi Vertikal yang bersangkutan dan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 19



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1979
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI
DARI KENALI ASEM KE MUARA BULIAN

I. UMUM.

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah, dalam Pasal 2 ayat (4) ditentukan antara lain bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari berkedudukan di Kenali Asem.
2. Namun setelah lebih kurang 12 (dua belas) tahun ternyata Kenali Asem sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari tidak mengalami perkembangan sebagaimana diharapkan. Hal ini antara lain disebabkan karena letak geografis yang tidak strategis sehingga menimbulkan kesulitan dalam pembangunan wilayah, keadaan tanah yang mengandung minyak menimbulkan kesulitan untuk mendapatkan sumber air minum yang memenuhi syarat kesehatan dan letak yang berdekatan dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi mengakibatkan rakyat di Kenali Asem lebih banyak berorientasi ke Kota Jambi.
Hal ini dirasakan sebagai penghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
3. Untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Hari maka Ibukota Daerah tersebut perlu dipindahkan.
4. Berkenaan dengan itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Institut Tehnologi Bandung maupun Pemerintah Pusat, maka ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari adalah Muara Bulian yang terletak dalam Wilayah Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Daerah Tingkat H Batang Hari.
5. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Batang Hari dengan Surat Keputusannya tanggal 9 Juli 1970 Nomor 3/dprd/1970, telah mengusulkan agar Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dipindahkan dari Kenali Asem ke Muara Bulian, usul tersebut telah mendapat tanggapan positif baik dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari maupun Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

6. Sesuai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah yang menentukan antara lain bahwa Ibukota suatu Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pemindahan Ibukota Daerah Tingkat II Batang Hari dan Kenali Asem ke Muara Bulian diatur dengan Peraturan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari tersebut sepanjang merupakan urusan Otonomi Daerah dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3 dan 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3136